



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **HENDRA Panggilan HEN;**
2. Tempat lahir : Padang Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/
17 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ampalu,
Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian
Lepas;

Terdakwa Hendra Panggilan Hen ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/49/VII/2023/Reskrim, tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa Hendra Panggilan Hen ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H., M.H., Titik, S.H., M.H., dan Annisak Mulyawati, S.Hi, masing-masing adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 194/Pen.Pid/PH/2023/PN Pmn., tanggal 10 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Pgl HEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Pgl HEN selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;
Dikembalikan kepada Saksi Korban RIO FERNANDO;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HENDRA Pgl HEN** pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Oktober 2022 saat Saksi Korban RIO FERNANDO sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman lalu dihubungi oleh Terdakwa lewat via telepon yang mana dalam percakapannya dengan Saksi Korban RIO FERNANDO, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan sebuah pekerjaan di Thailand sebagai admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Kemudian Saksi RIO FERNANDO yang memang sedang mencari pekerjaan, lalu menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi Korban RIO FERNANDO masuk ke dalam Grup WhatsApp "Keberangkatan" yang didalam Grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, LINDA (DPO) dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Thailand. Kemudian di dalam Grup WhatsApp tersebut LINDA (DPO) memberitahukan informasi

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video pengenalan dengan menggunakan bahasa Inggris dan hasil test typing (pengetikan). Setelah Saksi Korban RIO FERNANDO mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh LINDA (DPO). Kemudian LINDA (DPO) mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam Grup WhatsApp tersebut untuk Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama seorang pria yang bernama PETRIK (DPO), kemudian Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan PETRIK (DPO), lalu mengantarkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand;

- Bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari LINDA (DPO), kemudian membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke Myanmar. Kemudian sesampainya di Myanmar Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap dan membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertuliskan Cina dan karena takut Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar negara;

- Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar negara dan dipaksa untuk bekerja selama 12 (dua belas) jam dalam 1 (satu) hari dan jika lembur sampai dengan

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) jam, serta hanya menerima gaji sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diharuskan untuk mencapai target yang diminta oleh Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut dan akan mendapat perlakuan kasar dari pihak Perusahaan Ketika Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya tidak bisa mencapai target yang ditentukan oleh Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa menawarkan pekerjaan ke Thailand sebagai admin perhotelan kepada Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya, Terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan UTAJA (DPO) dan bos dari UTAJA (DPO) yaitu LINDA (DPO). Kemudian atas permintaan dari LINDA (DPO), Terdakwa diminta untuk mencari orang sebanyak mungkin untuk diberangkatkan ke luar negeri dan akan mendapatkan fee (upah) dari LINDA (DPO) apabila Terdakwa berhasil mengumpulkan orang untuk diberangkatkan kerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari LINDA (DPO) sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah menawarkan pekerjaan dan ikut serta memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya bekerja ke luar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HENDRA Pgl HEN** pada hari Senin tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan berdasarkan Pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2022 saat Terdakwa yang bergabung dengan Grup WhatsApp "PT. BMI ANJIANG YOGI" yang dibuat oleh UTAJA (DPO), lalu di dalam Grup tersebut UTAJA (DPO) mengirimkan pesan mengenai lowongan pekerjaan di luar negeri tepatnya di Thailand sebagai admin perhotelan. Kemudian Terdakwa menghubungi UTAJA (DPO) melalui via telepon untuk memastikan informasi

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan UTAJA (DPO) membenarkan informasi tersebut, yang mana semua biaya untuk keberangkatan ke Thailand tersebut akan ditanggung oleh bos dari UTAJA (DPO) yaitu LINDA (DPO). Setelah itu Terdakwa menghubungi LINDA (DPO) untuk kembali memastikan kebenaran informasi dari UTAJA (DPO) tersebut, lalu LINDA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa informasi dari UTAJA (DPO) tersebut benar adanya dan mengatakan bisa mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran di Thailand sebagai admin perhotelan dengan gaji Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian LINDA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari orang sebanyak mungkin untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Migran ke Thailand dan dijanjikan upah apabila Terdakwa berhasil mengumpulkan orang untuk jadi Pekerja Migran di Thailand;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2022 saat Saksi Korban RIO FERNANDO sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman lalu dihubungi oleh Terdakwa lewat via telepon yang mana dalam percakapannya dengan Saksi Korban RIO FERNANDO, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan untuk menjadi Pekerja Migran di Thailand sebagai admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Kemudian Saksi RIO FERNANDO yang memang sedang mencari pekerjaan, lalu menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi Korban RIO FERNANDO masuk ke dalam Grup WhatsApp "Keberangkatan" yang didalam Grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, LINDA (DPO) dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran di Thailand. Kemudian di dalam Grup WhatsApp tersebut LINDA (DPO) memberitahukan informasi mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video pengenalan dengan menggunakan bahasa inggris dan hasil test typing (pengetikan). Setelah Saksi Korban RIO FERNANDO mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh LINDA (DPO). Kemudian LINDA (DPO) mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam Grup WhatsApp tersebut untuk Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama seorang

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria yang bernama PETRIK (DPO), kemudian Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand. Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan PETRIK (DPO), lalu mengantarkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand sebagai Pekerja Migran;

- Bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari LINDA (DPO), kemudian membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke Myanmar. Kemudian sesampainya di Myanmar Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap dan membawa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertulisan cina dan karena takut Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar negara;

- Bahwa Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar Negara;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika UTAJA (DPO) dan LINDA (DPO) hanyalah orang perseorangan dan tidak mempunyai Perusahaan yang resmi untuk memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari LINDA (DPO) sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil ikut serta memberangkatkan Saksi Korban RIO FERNANDO dan korban lainnya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa awalnya Saksi ditelphone oleh Terdakwa dan menawarkan ada pekerjaan di luar Negeri yaitu di Negara Thailand untuk bekerja sebagai admin perhotelan dengan kata-kata Terdakwa dalam via telephone tersebut adalah "Rio ko ado tawaran karajo di Thailand sebagai admin perhotelan, dengan gaji perbulan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lai nio Rio?" (Rio, ini ada tawaran pekerjaan di Thailand sebagai admin perhotelan dengan gaji perbulan Rp15.000.000,- (lima belas juta ru-piah), apakah Rio tertarik?) kemudian Saksi tanyakan "Lai resmi Bang?" (apakah resmi bang?), kemudian Terdakwa menjawab "lai" (iya);
- Bahwa sesampai kami di Bandara Thailand, kami dijemput oleh orang pakai mobil dan menempuh perjalanan lebih kurang 9 (sembilan) jam dan kemudian menyeberangi perbatasan perjalanan sungai atau laut selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu kami dijemput oleh beberapa orang bersenjata laras panjang lengkap seperti pasukan militer tetapi mereka bukan pasukan militer, kemudian kami dibawa ke sebuah tempat dan disuruh menanda tangani surat-surat yang mana Saksi tidak tahu surat apa yang Saksi tanda tangani tersebut, karena rasa takut Saksi tanda tangan saja, setelah itu kami dibawa ke sebuah Perusahaan yang ternyata sudah masuk dalam Negara Myanmar (KK Garden Myawadi) bukan lagi di Negara Thailand;
- Bahwa waktu itu Saksi mulai curiga karena tidak sesuai dengan Negara yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi, akan tetapi karena sudah terlanjur jadinya tetap Saksi jalani, di perusahaan tersebut Saksi disuruh bekerja sebagai operator skimming (penipuan) online dan judi online antar Negara, berjalan 3 (tiga) bulan pertama Saksi bekerja di perusahaan tersebut, masih aman-aman saja, kemudian masuk bulan ke empat Saksi tidak memenuhi target dalam pekerjaan Saksi karena Saksi sakit dan dikarenakan bekerja yang terlalu diporsir, kemudian Saksi mendapatkan perlakuan kasar dari pihak perusahaan tersebut, lalu Saksi meminta berhenti dari pekerjaan tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan tersebut;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan beberapa teman Saksi yang lain yang mendapatkan intimidasi kekerasan tersebut mencoba menghubungi keluarga secara diam-diam dan meminta keluarganya untuk melaporkan kepada pihak Pemerintah Indonesia untuk memulangkan kami ke Indonesia, karena belum ada hasilnya kemudian kami waktu itu memberanikan diri membuat sebuah video meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera dipulangkan, kemudian video tersebut kami coba mengirimnya pada aplikasi TikTok;
- Bahwa tidak lama kemudian video tersebut viral, setelah itu kakak kandung Saksi melaporkan perkara ini ke Polres Pariaman untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga akhirnya pada akhir bulan Juni 2023 saksi berhasil dipulangkan dari Negara Myanmar tersebut oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) untuk Myanmar;
- Bahwa Terdakwa maupun Linda tidak ada meminta biaya sedikitpun dalam proses keberangkatan Saksi keluar Negeri tersebut dan tidak tahu entah siapa yang membiayainya;
- Bahwa selama berada di Thailand tersebut Saksi menerima gaji perbulannya berdasarkan capaian target Saksi, yang hanya Saksi terima perbulannya Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibayarkan sekali sebulan;
- Bahwa sistem pekerjaan yang diberikan kepada Saksi adalah dengan bekerja selama 12 jam dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam, dan kalau lembur sampai dengan 15 jam;
- Bahwa selama proses mengurus keberangkatan Saksi, Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk pergi mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Terdakwa dan Linda tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai izin dalam membawa dan menempatkan Saksi sebagai Pekerja Migran Indonesia ke luar Negara Indonesia, Terdakwa dan Linda hanya bertindak perorangan saja;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu : Terdakwa ditelpon oleh Saksi Korban RIO FERNANDO dengan menggunakan Nomor Indonesia;

Dan terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi ke-1 (satu) menyatakan bahwa sepengetahuan Saksi ke-1 (satu) ketika berada di Myanmar tersebut nomor Indonesia tidak bisa digunakan lagi;

2. Saksi Ronal, S.E Panggilan Ronal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman Saksi yaitu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menceritakan kepada Saksi, bahwa awalnya Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio ditelphone oleh Terdakwa dan menawarkan ada pekerjaan di luar Negeri yaitu di Negara Thailand untuk bekerja sebagai admin perhotelan dengan kata-kata Terdakwa dalam via telephone tersebut adalah "Rio ko ado tawaran karajo di Thailand sebagai admin perhotelan, dengan gaji perbulan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lai nio Rio?" (Rio, ini ada tawaran pekerjaan di Thailand sebagai admin perhotelan dengan gaji perbulan Rp15.000.000,- (lima belas juta ru-piah), apakah Rio tertarik?) kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tanyakan "Lai resmi Bang?" (apakah resmi bang?), kemudian Terdakwa menjawab "lai" (iya);
- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menceritakan kepada Saksi bahwa sebelum berangkat ke Thailand, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio pergi ke Jakarta terlebih dahulu, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dijemput oleh Terdakwa dan waktu itu ada beberapa orang yang sama-sama akan berangkat ke Thailand bersama Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dibawa oleh Terdakwa ke hotel dekat Bandara Internasional Soekarno Hatta tersebut untuk menginap 1 (satu) malam, setelah itu keesokan harinya Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio diantar lagi oleh Terdakwa ke Bandara Bandara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat ke Negara Thailand;
- Bahwa sesampai di Bandara Thailand tersebut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan orang-orang yang juga akan bekerja seperti Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut dijemput oleh orang pakai mobil dan menempuh perjalanan lebih kurang 9 (sembilan) jam dan kemudian menyeberangi perbatasan perjalanan sungai atau laut selama lebih kurang 1 (satu) jam, setelah itu dijemput oleh beberapa orang bersenjata laras panjang lengkap seperti pasukan militer tetapi mereka bukan pasukan militer, kemudian dibawa ke sebuah tempat dan disuruh menanda tangani surat-surat yang mana Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tidak tahu surat apa yang Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tanda tangani tersebut, karena rasa takut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tanda tangan saja, setelah itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan orang-orang yang juga akan bekerja seperti Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut dijemput dibawa ke sebuah

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang ternyata sudah masuk dalam Negara Myanmar (KK Garden Myawadi) bukan lagi di Negara Thailand;

- Bahwa waktu itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio mulai curiga karena tidak sesuai dengan Negara yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, akan tetapi karena sudah terlanjur jadinya tetap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio jalani, di perusahaan tersebut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio disuruh bekerja sebagai operator skimming (penipuan) online dan judi online antar Negara, berjalan 3 (tiga) bulan pertama Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio bekerja di perusahaan tersebut, masih aman-aman saja, kemudian masuk bulan ke empat Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tidak memenuhi target dalam pekerjaan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio karena Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sakit dan dikarenakan bekerja yang terlalu diporsir, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio mendapatkan perlakuan kasar dari pihak perusahaan tersebut, lalu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio meminta berhenti dari pekerjaan tersebut, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh pihak perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan beberapa teman Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio yang lain yang mendapatkan intimidasi kekerasan tersebut mencoba menghubungi keluarga masing-masing secara diam-diam dan meminta keluarganya untuk melaporkan kepada pihak Pemerintah Indonesia untuk memulangkan kami ke Indonesia, karena belum ada hasilnya kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan beberapa teman Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio yang lainnya waktu itu memberanikan diri membuat sebuah video meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera dipulangkan, kemudian video tersebut kami coba mengirimnya pada aplikasi TikTok;

- Bahwa tidak lama kemudian video tersebut viral, setelah itu kakak kandung Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio melaporkan perkara ini ke Polres Pariaman untuk dilakukan proses lebih lanjut, hingga akhirnya pada akhir bulan Juni 2023 Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio berhasil dipulangkan dari Negara Myanmar tersebut oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) untuk Myanmar;

- Bahwa Terdakwa maupun Linda tidak ada meminta biaya sedikitpun dalam proses keberangkatan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio keluar Negeri tersebut dan tidak tahu entah siapa yang membiayainya;

- Bahwa selama berada di Thailand tersebut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menerima gaji perbulannya berdasarkan capaian target Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, yang hanya Saksi korban Rio

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando, S.E Panggilan Rio terima perbulannya Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibayarkan sekali sebulan;

- Bahwa sistem pekerjaan yang diberikan kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio adalah dengan bekerja selama 12 jam dalam 1 (satu) hari 1 (satu) malam, dan kalau lembur sampai dengan 15 jam;
 - Bahwa selama proses mengurus keberangkatan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk pergi mendaftarkan diri kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 - Bahwa setahu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio selama ini Terdakwa dan Linda tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai izin dalam membawa dan menempatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sebagai Pekerja Migran Indonesia ke luar Negara Indonesia, Terdakwa dan Linda hanya bertindak perorangan saja;
- Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Willi Septian Panggilan Wili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
- Bahwa kejadian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada saat Saksi sedang merantau ke Pekanbaru dan saat di Pekanbaru ada pekerjaan yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi untuk berkerja diluar negeri perhotelan di Negara Thailand, saat itu Saksi tidak tertarik dengan ajakan Terdakwa tersebut, sampai akhirnya pada bulan Oktober 2022 Saksi mendapatkan kabar Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio berangkat kerja ke Negara Thailand dibidang Perhotelan;
- Bahwa Saksi tertarik juga dan Saksi dapat kabar dari Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut berangkat melalui Terdakwa, sekira bulan Desember 2022 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan seputar bekerja seperti Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi tidak ada lagi pekerjaan seperti Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut di Thailand yang ada bekerja di Negara Kamboja dengan Gaji Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan yang mana untuk bekerja di Kasino resmi dari pemerintah Kamboja;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi hanya paspor saja untuk bekerja di Kamboja tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi apakah ada teman Saksi yang lainnya yang mau ikut pergi ke Kamboja;

- Bahwa Pada keesokan harinya Saksi meminta bantuan kepada teman Saksi yang bernama Rehan Chandra Fidaus untuk menemani Saksi ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelfon seseorang wanita yang Saksi ketahui bernama Linda, saat menelepon tersebut Terdakwa mengkeraskan (loudspeaker) suara telepon tersebut yang juga di dengar oleh Rehan Chandra Fidaus, yang mana saat itu Linda mengatakan bahwa yang ingin berangkat disuruh pergi untuk membuat paspor ke Bukittinggi dan setelah menyelesaikan paspor uang administrasinya Linda yang nanti membayar;

- Bahwa Rehan Chandra Fidaus mengatakan tertarik juga untuk ikut ke Kamboja tersebut kepada Saksi dan juga kepada Terdakwa saat itu, dan kemudian Saksi dan Rehan Chandra Fidaus dimasukkan ke dalam Grup Whatsapp "semangat", yang mana didalam grup tersebut ada Linda, Terdakwa dan beberapa nomor Whatsapp lainnya, dan dalam grup Whatsapp "semangat" tersebut berisikan tentang informasi tentang gaji dan lain-lainnya seputar keberangkatan kerja ke Negara Kamboja;

- Bahwa Saksi pergi berdua dengan Rehan Chandra Fidaus ke Bukittinggi ke Kantor Imigrasi Kelas II Agam untuk mengurus Paspor tersebut yang mana semua pengurusan pembuatan paspor dibiayai oleh Linda;

- Bahwa pembuatan paspor tersebut selesai keesokan harinya Saksi dan Rehan Chandra Fidaus dimasukan lagi ke dalam sebuah grup whatsapp dengan nama grup "tiket camb" yang didalam grup tersebut juga beranggotakan Linda dan Terdakwa serta beberapa nomor Whatsapp lainnya, yang mana dalam grup tersebut berisikan informasi tentang tiket keberangkatan ke Kamboja, saat itu Saksi ketahui Saksi dan Rehan Chandra Fidaus dijanjikan akan berangkat tanggal 19 Desember 2022 ke Kamboja tersebut, pada tanggal 16 Desember 2022 orang tua Saksi dan orang tua Rehan Chandra Fidaus sama-sama tidak mengizinkan untuk berangkat ke Kamboja, karena hal tersebut Saksi dan Rehan Chandra Fidaus tidak jadi berangkat ke Kamboja, setelah itu Saksi dan Rehan Chandra Fidaus membatalkan keberangkatan tersebut, sehingga setelah itu Saksi tidak ada lagi berhubungan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mardalena, S.Sos Panggilan Len, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kabid. Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman dalam memberangkatkan Calon Pekerja Migran adalah setelah Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) tersebut mendaftar kepada perusahaan resmi, kemudian perusahaan mengupload data Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada aplikasi siap kerja Kemenaker, setelah itu Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) dengan perusahaan pergi ke kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman untuk memverifikasi dokumen-dokumen yang telah di upload tersebut, setelah dicek dan diverifikasi kemudian dokumen perjanjian penempatan antara perusahaan dengan Calon PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas, setelah itu kami menerbitkan surat rekomendasi pengurusan paspor CPMI tersebut, kemudian selanjutnya peran dari BP3MI untuk proses selanjutnya;
- Bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia dari Kabupaten Padang Pariaman yang telah mendaftar dan kami lakukan pendataan saat ini yang bekerja di luar negeri pada tahun 2022 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dan tahun 2023 ini sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sebelum berangkat ke luar negeri sebagai Pekerja Migran tersebut tidak ada mengurus surat menyurat atau administrasi di kantor Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman, selain itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio juga tidak terdaftar dalam jumlah orang yang melaporkan diri kepada kami sebagai Calon Pekerja Migran dan tidak ada juga perusahaan yang mendaftarkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut kepada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa perusahaan yang mempunyai izin resmi yang terdata pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kab. Padang Pariaman, yaitu :
 - PT. ALZUBARA pimpinan EPI beralamat di Kayu Taman Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman;
 - PT. BUMENJAYA PRADUTA ABADI pimpinan DARMANSYAH beralamat di Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
 - PT. PUTRA DUTA PEMBANGUNAN pimpinan NURMALINI beralamat di Kampung Ladang Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
 - PT. IIN ERA SEJAHTERA pimpinan MASRIZAL beralamat di Jalan Padang Bukit Tinggi No.82 Pasar Usang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa orang perseorangan dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana rumusan Pasal 81 Jo

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus administrasi ke Dinas
Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman dalam
memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten
Padang Pariaman;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. Ahli Bayu Aryadhi, S.Kom Panggilan Bayu, di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku Kepala BP3MI di Sumatera Barat memberikan
keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Pariaman
Sumatera Barat Nomor: B/716/VIII RES.1.16./2023, tanggal 01 Agustus 2023
tentang Permintaan Keterangan Ahli, yang dialamatkan kepada Kepala
BP3MI Provinsi Sumatera Barat dan Surat Tugas dari Sekretaris Utama
BP2MI Pusat Nomor: SP.202/SU/HK.07.04/VIII/ 2023, tanggal 01 Agustus
2023;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana
Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa
terhadap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, disebutkan dalam :

- Pasal 1 Angka (1): Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang
akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

- Pasal 1 Angka (2): Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

- Pasal 1 Angka (4) : Pekerja Migran Indonesia Perseorangan
adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa
melalui pelaksana penempatan;

- Pasal 1 Angka (5) : Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah
segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran
Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan
sebelum bekerja, selama bebeda, dan setelah bekerja dalam aspek
hukum, ekonomi, dan social;

- Pasal 1 Angka (19) : Orang adalah Orang perseorangan dan/atau
korporasi;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka (13) : Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 1 Angka (14) : Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 49 yang berhak melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri antara lain :
 - Badan BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia);
 - Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yaitu Perusahaan Swasta yang sudah memiliki izin (SIP3MI) yaitu (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia);
 - P3MI pusat yaitu ada 1 (PT. Andalan Mitra Prestasi) beralamat di Jalan S Parman Nomor 80-82 Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Kemudian ada 15 (lima belas) kantor cabang yang aktif seluruh daerah Sumatera Barat;
 - Perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan sendiri yang juga harus mempunyai izin dari Pemerintah. Contohnya PT. Semen Indonesia yang menang tender di luar negeri kemudian membawa pekerja dari Indonesia;
- Bahwa yang berhak menerima izin adalah Pelaksana Penempatan sesuai Pasal 49 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang saya sebutkan di atas dan yang berhak member izin adalah Pemerintah yaitu Presiden dan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia;
- Bahwa jenis izin dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
 - Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan:

- Pekerja Migran Indonesia meliputi: Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum. Contohnya :PT atau perusahaan yang berada diluar negeri;

- Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga'

- Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Contohnya : Pekerja pada kapal pesiar, kapal perikanan dan kapal niaga;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 5 menjelaskan:

Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- Memiliki kompetensi;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
- Calon Pekerja Migran Indonesia harus Uklaftar dan mendaftarkan

diri ke dalaga naga Kerja Koperasi dan UKM daerah setempat;

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 13 menjelaskan:

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

- Sertifikat kompetensi kerja;

- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

- paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;

- Visa Kerja;

- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Perjanjian Kerja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa seperti tindakan ikut membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki izin dari Pemerintah melakukan kegiatan tersebut dan ini bukan seizin atau ke inginan dari korban tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari awal oleh Terdakwa, ini sudah termasuk kegiatan dengan tujuan dieksploitasi. Namun di dalam UU TPPO tidak terlalu detail

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana Tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Terdakwa merupakan orang perorangan yang tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri dan ini merupakan kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana Orang perorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian Terdakwa juga ikut serta dalam menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 5, Yang mana Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio yang diberangkatkan tersebut diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti yang persyaratkan, diduga tidak memiliki kompetensi karena tidak ada sertifikat, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sudah dipastikan tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor Kepesertaan Jaminan Sosial karena Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio diberangkat oleh Orang perorangan. Tentang perbuatan Terdakwa tersebut juga bisa melanggar ketentuan Pasal 83 Jo 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana UU Perlindungan Pekerja Migran lebih detail mengatur sebagaimana Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan dan menawarkan sebuah pekerjaan di Thailand sebagai Admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio setelah mendapatkan info dari Utaja dan Linda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Linda tersebut dikenalkan oleh Utaja melalui telephone;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memberangkatkan rombongan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio ke Thailand, Terdakwa diberi uang oleh Linda sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Linda sebanyak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diminta Linda kepada Terdakwa sebagai uang mendeposit atau jaminan ke 6 (enam) orang tersebut dan uang tersebut juga sudah dikembalikan oleh Linda kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh Linda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perorangnya jika berhasil memberangkatkan orang bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Petrik untuk menjemput rombongan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kemudian juga ikut mengantarkannya ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand, kemudian Terdakwa juga sekaligus melihat Fauzi yaitu anak kakak ipar Terdakwa yang waktu itu juga berangkat bersama rombongan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio tersebut;
- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio ini sudah mendapatkan tiket semuanya dan menunggu waktu berangkat ke Thailand tersebut, lalu Terdakwa disuruh oleh Utaja untuk menelphone Petrik untuk menyampaikan apabila rombongan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sudah berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau ke Bandara Internasional Soekarno Hatta. Tidak beberapa hari kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menelphone Terdakwa yang memberitahukan akan berangkat ke Thailand melalui ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Waktu itu Terdakwa langsung menghubungi Petrik, kemudian Petrik langsung mengajak bertemu dan bersama-sama dengan Terdakwa menjemput kedatangan rombongan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan resmi yang memiliki izin dalam ikut serta membawa dan menempatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sebagai Pekerja Migran Indonesia ke luar Indonesia, Terdakwa hanya perorangan saja, begitu juga dengan Utaja dan Linda setahu Terdakwa juga tidak mempunyai perusahaan resmi yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menempatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sebagai Pekerja Migran Indonesia keluar Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Dedy Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhasil kerja ke Thailand tempat yang sama dengan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
 - Bahwa Saksi diantar Terdakwa dari penginapan di dekat Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Soekarno-Hatta oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berangkat ke Thailand melalui 2 (dua) orang yaitu Patrik dan Erik;
- Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi diarahkan atau diberikan info tentang pekerjaan tersebut juga oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhasil kerja ke Thailand tempat yang sama dengan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
- Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fitmawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengambil paspor milik Saksi Willi Septian Panggilan Wili, lalu memberikannya kepada isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diminta tolong oleh Terdakwa karena uang paspor belum dibayar oleh Saksi Willi Septian Panggilan Wili;
 - Bahwa Terdakwa berkontribusi dalam pengurusan pembuatan paspor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) *a de charge* tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Trianda Surya Nasri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencari jalan kepada Saksi untuk bekerja di kapal pesiar;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai asisten waiters selama 2½ tahun di kapal pesiar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa karena telah menolong Saksi mencari pekerjaan;
- Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) a de charge tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2022 saat Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dimana saat itu Terdakwa memberitahukan dan menawarkan untuk menjadi Pekerja Migran di Thailand sebagai Admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun;
- Bahwa karena saat itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio memang sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio masuk ke dalam Grup WhatsApp "Keberangkatan" yang didalam grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, Linda dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran di Thailand;
- Bahwa kemudian di dalam grup WhatsApp tersebut Linda memberitahukan informasi mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video pengenalan dengan menggunakan bahasa inggris dan

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil test typing (pengetikan), setelah Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh Linda, kemudian Linda mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam grup WhatsApp tersebut untuk Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama dengan Petrik, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap selama 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand, pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan Petrik, lalu mengantarkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand sebagai Pekerja Migran;

- Bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari Linda, kemudian membawa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dibawa ke Myanmar;

- Bahwa kemudian sesampainya di Myanmar tersebut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap dan membawa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertulisan cina dan karena takut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar Negara;

- Bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ternyata dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar negara dan selain itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan kerja sebagai pekerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa melalui perusahaan resmi yang berhak untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Utaja dan Linda hanyalah orang perseorangan dan tidak mempunyai Perusahaan yang resmi untuk memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari Linda sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil ikut serta memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mardalena, S.Sos Panggilan Len mengatakan bahwa perusahaan yang mempunyai izin resmi yang terdata pada Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UMKM Kab. Padang Pariaman, yaitu :

- PT. ALZUBARA pimpinan EPI beralamat di Kayu Taman Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman;
- PT. BUMENJAYA PRADUTA ABADI pimpinan DARMANSYAH beralamat di Paguh Duku Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- PT. PUTRA DUTA PEMBANGUNAN pimpinan NURMALINI beralamat di Kampung Ladang Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman;
- PT. IIN ERA SEJAHTERA pimpinan MASRIZAL beralamat di Jalan Padang Bukit Tinggi No.82 Pasar Usang Nagari Kayu Tanam Kec. 2 x 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa orang perseorangan dilarang atau tidak diperbolehkan melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana rumusan Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus administrasi ke Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman dalam memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bayu Aryadhi, S.Kom Panggilan Bayu menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa seperti tindakan ikut membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki izin dari Pemerintah melakukan kegiatan tersebut dan ini bukan seizin atau ke inginan dari korban tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari awal oleh Terdakwa, ini sudah termasuk kegiatan dengan tujuan dieksploitasi. Namun di dalam UU TPPO tidak terlalu detail mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana Tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Terdakwa merupakan orang perorangan yang tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri dan ini merupakan kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana Orang perorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian Terdakwa juga ikut serta dalam menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 5, Yang mana Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio yang diberangkatkan tersebut diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti yang persyaratkan, diduga tidak memiliki kompetensi karena tidak ada sertifikat, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sudah dipastikan tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor Kepesertaan Jaminan Sosial karena Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio diberangkatkan oleh Orang perorangan. Tentang perbuatan Terdakwa tersebut juga bisa melanggar ketentuan Pasal 83 Jo 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana UU Perlindungan Pekerja Migran lebih detail mengatur sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur orang perorangan;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” yaitu sama dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum (*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Hendra Panggilan Hen dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa Hendra Panggilan Hen sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Hendra Panggilan Hen sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa Hendra Panggilan Hen orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan Oktober 2022 saat Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sedang dirumahnya yang bertempat di Korong Kampung Pili Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dimana saat itu Terdakwa memberitahukan dan menawarkan untuk menjadi Pekerja Migran di Thailand sebagai Admin Perhotelan dengan gaji sebanyak Rp15.000.000,-

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) perbulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun;

Menimbang, bahwa karena saat itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio memang sedang mencari pekerjaan, lalu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio menyetujui tawaran Terdakwa dan tidak lama setelah itu nomor WhatsApp Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio masuk ke dalam Grup WhatsApp “Keberangkatan” yang didalam grup WhatsApp tersebut sudah ada nomor WhatsApp Terdakwa, Linda dan 6 (enam) nomor lagi yang merupakan korban lainnya yang akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran di Thailand;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam grup WhatsApp tersebut Linda memberitahukan informasi mengenai persyaratan yang perlu disiapkan yaitu mengirimkan identitas, membuat video pengenalan dengan menggunakan bahasa inggris dan hasil test typing (pengetikan), setelah Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio mengirimkan semua persyaratan yang diperlukan tersebut, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dinyatakan lulus oleh Linda, kemudian Linda mengirimkan tiket pesawat ke Thailand di dalam grup WhatsApp tersebut untuk Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya berangkat terlebih dahulu menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa bersama dengan Petrik, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya diantarkan ke sebuah hotel dekat Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menginap selama 1 (satu) malam sebelum berangkat ke Thailand, pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh Terdakwa dan Petrik, lalu mengantarkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk berangkat ke Thailand sebagai Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa sesampainya di bandara Thailand, Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dijemput oleh orang yang sesuai dengan arahan dari Linda, kemudian membawa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menggunakan mobil ke sebuah wilayah yang ternyata tidak sesuai dengan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja yang dijanjikan oleh Terdakwa yang ternyata Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dibawa ke Myanmar;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Myanmar tersebut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya sudah ditunggu oleh beberapa orang yang bersenjata laras panjang lengkap dan membawa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ke sebuah tempat untuk menandatangani surat-surat yang bertuliskan cina dan karena takut Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya menandatangani semua surat-surat tersebut. Setelah selesai menandatangani semua surat-surat tersebut, selanjutnya Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya dibawa ke sebuah perusahaan dengan nama KK Garden Myawadi yang bergerak di bidang Skimming (penipuan) online dan Judi online antar Negara;

Menimbang, bahwa Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ternyata dipekerjakan di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar negara dan selain itu Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya diberangkatkan kerja sebagai pekerja migran indonesia ke luar negeri tanpa melalui perusahaan resmi yang berhak untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Utaja dan Linda hanyalah orang perseorangan dan tidak mempunyai Perusahaan yang resmi untuk memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan materiil dari Linda sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil ikut serta memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bayu Aryadhi, S.Kom Panggilan Bayu menyampaikan bahwa perbuatan Terdakwa seperti tindakan ikut membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak memiliki izin dari Pemerintah melakukan kegiatan tersebut dan ini bukan seizin atau ke inginan dari korban tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dari awal oleh Terdakwa, ini sudah termasuk kegiatan dengan tujuan dieksploitasi.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun di dalam UU TPPO tidak terlalu detail mengatur mengenai Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana Tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian Terdakwa merupakan orang perorangan yang tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri dan ini merupakan kejahatan dan melanggar ketentuan Pasal 81 Jo 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana Orang perorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian Terdakwa juga ikut serta dalam menempatkan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 5, Yang mana Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio yang diberangkatkan tersebut diduga tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti yang persyaratkan, diduga tidak memiliki kompetensi karena tidak ada sertipikat, kemudian Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio sudah dipastikan tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor Kepesertaan Jaminan Sosial karena Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio diberangkat oleh Orang perorangan. Tentang perbuatan Terdakwa tersebut juga bisa melanggar ketentuan Pasal 83 Jo 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang mana UU Perlindungan Pekerja Migran lebih detail mengatur sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur “melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

- Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, berawal saat Terdakwa bergabung ke dalam group WhatsApp “Korban PT. BMI Anjiang Yogi” yang dibuat oleh Utaja, kemudian Utaja menawarkan pekerjaan ke Thailand untuk bekerja sebagai admin perhotelan dan restoran;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Utaja melalui via telephone meminta untuk memasukan anak kakak ipar Terdakwa atas nama Fauzi untuk ikut bekerja ke Thailand, kemudian setelah mengetahui persyaratan yang harus dipersiapkan dan tanpa mengeluarkan biaya atau gratis, Terdakwa langsung tertarik, selanjutnya Utaja mengatakan kepada Terdakwa agar mencari orang sebanyak banyaknya untuk diberangkatkan kerja sebagai pekerja migran indonesia ke luar negeri. Setelah itu Utaja mengatakan kepada Terdakwa untuk info lebih lanjut Terdakwa diarahkan untuk menghubungi bos dari Utaja yang bernama Linda yang mana Linda yang akan menanggung semua biaya yang dibutuhkan untuk memberangkatkan orang yang akan bekerja sebagai pekerja migran indonesia. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Linda melalui via WhatsApp untuk mengkonfirmasi info dari Utaja dan Linda membenarkan bahwa info yang dikatakan oleh Utaja tersebut memang dari Linda, setelah itu Linda juga menyuruh Terdakwa untuk mencari orang sebanyak-banyaknya untuk dipekerjakan sebagai pekerja migran indonesia ke luar negeri dan menjanjikan uang sebagai komisi jika berhasil memberangkatkan orang untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya untuk bekerja di Thailand sebagai admin perhotelan dengan gaji Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulannya serta tidak perlu mengeluarkan biaya sedikitpun. Kemudian Terdakwa akhirnya berhasil memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio beserta korban lainnya ke Thailand dan ternyata Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio beserta korban lainnya bekerja di di Perusahaan KK Garden Myawadi tersebut sebagai Operator Skimming (Penipuan) Online dan Judi Online antar negara tanpa melalui Perusahaan resmi yang berhak untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Linda (DPO) sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai komisi karena telah mencari dan berhasil ikut memberangkatkan Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio dan korban lainnya ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan, menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan hasil visum et repertum serta juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara lengkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO, adalah barang bukti yang disita dari Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skyline blue dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberikan Perlindungan terhadap Pekerja Migran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Panggilan Hen** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) buku paspor dengan nomor C6950566 a.n. RIO FERNANDO;

Dikembalikan kepada Saksi korban Rio Fernando, S.E Panggilan Rio;

5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo S1 1907 warna skyline blue;

5.3. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA a.n. HENDRA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, oleh Dedi Kuswara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H.,M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2023/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Erlinawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)